MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
Jalan Indra BangsawanNomor 37, KecamatanKalianda
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551. www.pn-kalianda.go.id, pnkalianda.info@gmail.com

P E N G U M U M A N

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G/2025/PN Kla

Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2025, Saya Elpian Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda atas perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 44/Pdt.G/2025/PN Kla.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA

SWANDI SITUMORANG yang beralamat di Jl. Pelita Dusun IV RT/RW 018/-, Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat;**

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Kla tanggal 15 Oktober 2025 antara:

LIS BETTY SILALAHI ……..…….……...…...…sebagai **Penggugat;**

Melawan

SWANDI SITUMORANG …….……sebagai **Tergugat;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1801-KW-20122016-0002 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh berkekuatan hukum tetap untuk diberikan akta perceraiannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.548.200,00 (Lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Selanjutnya Pemberitahuan ini saya jalankan melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Kalianda dan Website Pengadilan Negeri Kalianda dikarenakan alamat tergugat sekarang sudah tidak di ketahui, dimana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku apabila tidak di ketahui alamatnya maka Pemberitahuan dapat di laksanakan melalui media sosial, web Pengadilan Negeri Kalianda maupun pada papan pengumuman yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Kalianda.

Demikian pengumuman relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda.

J U R U S I T A

ELPIAN